



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“ POS PAUD NURON FISAMI “

NPSN : 69922880

Dusun Poponcol RT 013 RW 004 Desa Ciwulan Kec. Telagasari Kab. Karawang

Email: paud.nuronfisami@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang Website : portal.dpmpsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS)) NOMOR : 503/976/135/MSNF/IIIDPMPSP/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/2038/PAUD-DIKMAS Tanggal 30 Desember 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (Dusun Poponcol Rt. 013/004);

Bahwa :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220002591266
- b. Nama Badan Hukum : YAYASAN NURON FISAMI
- c. Nama Pendidikan : POS PAUD NURON FISAM'I
- d. Lokasi Pendidikan : Dusun Poponcol Rt. 013/004 , Desa/Kel. Ciwulan, Kec. Telagasari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 02 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG



H. EKA SANATHA, SH., MM
PENANDA UTAMA MUDA
NIP. 19720612 199603 1 004